



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Pelni Tolemba, bertempat tinggal di Jln. Delima, Libuo, Dungingi, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Pemohon Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Gto tanggal 19 Maret 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Gto tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 5 Januari 2024, dibawah Register Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Gto;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan Permohonannya secara lisan pada persidangan tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 Jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan permohonan Pemohon untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Gto;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan oleh Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Gto dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Gto dari Register Perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hascaryo, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 19 Maret 2024 Nomor : 13/Pdt.P/2024/PN Gto, dengan dibantu oleh Sapriadi Saridjan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sapriadi Saridjan, S.H.

Hascaryo, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp150.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 4. <u>Materai</u> | : Rp10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). |

Halaman 2, Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2024/PN Gto